



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Heng Jelas 01/03 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/KS/SGN Jakarta 12130

Telpon : (021) 7245317-72797301 Fax : (021) TU : 72797308 Res : 7257118 P1 : 72798036 Hkormas : 7298852 Website : www.bppsdri.dgkes.go.id

Telpon : Pangrehun SDMK (021) 258830 Fax : 7258618 Pendidikan Aparatur (021) 7263062 Fax : 7262977 Pendidikan Nakes (021) 7256728 Fax : 7256720 Pustakamendagri (021) 7257822 Fax : 7258857

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.03.05/I.2/03058.1/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN
PADA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di bidang kesehatan lingkungan perlu didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
 - bahwa untuk memperoleh tenaga sebagaimana tersebut pada butir a perlu adanya peningkatan pengetahuan dan kompetensi melalui Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Pembentukan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan pada Jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5157);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1968/Menkes/Per/ IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;



6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OT.02.03/II/4/03440.1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 249 Tahun 2002 tentang Pemberian Kuasa Menunjuk Tim Ahli dan Menandatangani Pemberian Ijin atau Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.
2. Surat Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Aceh Nomor: DM.01.04/790/2012 tanggal 10 April 2012 perihal: Pengiriman Kembali Usulan Proposal D IV Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kementerian Kesehatan Aceh;
3. Surat Kepala Pusat Diklat Nakes Nomor: DM.02.04/III/1/0684.2/2012 tanggal 18 April 2012 perihal: Usulan Penambahan Jurusan/Program Studi di Poltekkes Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM DIPLOMA IV KESEHATAN
LINGKUNGAN PADA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH;

Kedua

Membentuk Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan pada
Jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Aceh berlokasi di Banda Aceh.

Ketiga

Penyelenggaraan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan pada
Jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Aceh wajib:

- a. Melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan pihak lain, serta mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD;
- c. Menyampaikan laporan tentang perkembangan/kemajuan pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Panglima BEF, Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6013/KS/IGN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245117-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Kru : 7257118 P1 : 72798836 Hukormas : 7319852 Website : www.bppdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusregan SDMK (021) 258830 Fax : 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7261001 Fax : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pusdiklat Riset (021) 7257822 Fax : 7258057

- Keempat : Penyelenggaraan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan pada Jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh mulai pada tahun ajaran 2011/2012.
- Kelima : Biaya Penyelenggaraan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan pada Jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dan atau partisipasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2012

A.n. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan



dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH
195205011980011002

Tembusan: Kepada Yth.

1. Menteri Kesehatan R.I di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan R.I;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan R.I;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan R.I;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan R.I;
8. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Direktur Politeknik Kesehatan di seluruh Indonesia.